



## ATURAN LENGKAP PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI INDONESIA: KETENTUAN, LARANGAN, DAN SANKSI HUKUM TERBARU



Lampu strobo atau lampu rotator dan sirine sering terlihat menghiasi kendaraan di jalan raya, mulai dari mobil patroli hingga kendaraan pribadi yang dimodifikasi. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penggunaan lampu strobo dan sirine tidak boleh dilakukan sembarangan. Dalam konteks hukum Indonesia, pemasangan maupun pengoperasian peralatan isyarat darurat tersebut diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta peraturan turunannya. Aturan ini lahir bukan semata-mata untuk membatasi kreativitas pemilik kendaraan, melainkan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kepastian hukum di jalan raya. Penggunaan lampu strobo dan sirine yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pengguna jalan lain, mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan memicu kecelakaan fatal. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang ketentuan hukum, jenis kendaraan yang berhak, hingga ancaman sanksi menjadi penting agar masyarakat tidak terjerat pelanggaran yang merugikan.

### Dasar Hukum dan Ketentuan

Secara yuridis, lampu strobo dan sirine digolongkan sebagai lampu isyarat dan/atau peralatan isyarat bunyi. UU LLAJ Pasal 59 ayat (5) menegaskan bahwa hanya kendaraan tertentu yang diizinkan memasang serta menggunakan peralatan tersebut. Ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan



Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Penggunaan Isyarat Lampu dan/atau Sirine. Pasal 134 UU LLAJ bahkan menegaskan hak utama bagi kendaraan yang menggunakan isyarat darurat, seperti mendapat prioritas ketika melintasi persimpangan. Namun, hak tersebut hanya berlaku apabila lampu dan sirine digunakan dalam keadaan darurat sesuai tugas masing-masing kendaraan. Misalnya, ambulans yang sedang membawa pasien kritis, mobil pemadam kebakaran yang menuju lokasi kebakaran, atau mobil patroli kepolisian saat pengawalan.

### **Jenis Kendaraan dan Warna Lampu**

Aturan hukum memberikan batasan jelas mengenai jenis kendaraan dan warna lampu isyarat yang diperbolehkan. Pertama, lampu merah dan sirine diperuntukkan bagi kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans yang sedang melaksanakan tugas darurat. Kedua, lampu biru dan sirine hanya boleh digunakan oleh kendaraan kepolisian. Ketiga, lampu kuning tanpa sirine diperbolehkan untuk kendaraan pengangkut barang berbahaya, kendaraan pengawasan jalan, dan mobil pengawalan yang bukan prioritas darurat. Warna lampu ini bukan sekadar hiasan, melainkan penanda penting yang memberikan sinyal kepada pengguna jalan lain agar memberi prioritas sesuai kondisi. Perbedaan warna juga bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memudahkan identifikasi di lapangan. Misalnya, lampu biru yang digunakan mobil pribadi dapat menimbulkan kesalahpahaman karena diasosiasikan dengan kendaraan polisi. Dengan pengaturan warna ini, masyarakat diharapkan dapat mengenali serta memberikan hak jalan yang tepat tanpa menimbulkan kekacauan.

### **Larangan dan Prosedur Perizinan**

Penggunaan lampu strobo dan sirine oleh masyarakat umum tanpa dasar hukum jelas termasuk tindakan yang dilarang. Larangan ini berlaku baik untuk pemasangan permanen maupun penggunaan sesaat yang bertujuan meniru kendaraan prioritas. Bagi pihak tertentu yang memang memerlukan lampu isyarat, misalnya untuk keperluan pengawalan resmi atau kendaraan operasional pemerintah, diperlukan rekomendasi dan izin tertulis dari Kepolisian. Permohonan izin mencakup data kendaraan, alasan penggunaan, dan bukti kepentingan yang sah. Tanpa dokumen resmi, kepemilikan maupun pengoperasian lampu strobo



atau sirine dianggap melanggar hukum. Penting dipahami bahwa larangan ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi, tetapi juga bagi bengkel atau toko yang menjual serta memasang perangkat tanpa mematuhi ketentuan perizinan. Dengan kata lain, kepatuhan harus dimulai dari rantai penyediaan hingga pemakai akhir agar tertib lalu lintas tetap terjaga.

### **Sanksi Pidana dan Denda**

Bagi pelanggar aturan, negara menetapkan ancaman sanksi tegas. Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) UU LLAJ, pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tanpa memenuhi persyaratan teknis—termasuk memasang lampu strobo dan sirine tanpa izin—dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000. Selain itu, aparat kepolisian berwenang menyita perangkat lampu dan sirine yang digunakan secara ilegal. Dalam kasus tertentu, pelanggaran juga dapat dijerat Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi atas pemakaian perlengkapan kendaraan tidak sesuai peruntukan. Penerapan sanksi tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama. Aparat kepolisian rutin melakukan razia lalu lintas untuk menindak pengemudi yang melanggar ketentuan ini, baik melalui penindakan tilang di tempat maupun proses hukum lanjutan di pengadilan.

### **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat**

Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat memegang peranan penting. Pemerintah, kepolisian, dan berbagai komunitas otomotif diharapkan aktif menyosialisasikan aturan ini melalui kampanye keselamatan berkendara, seminar, media sosial, dan penyuluhan di sekolah mengemudi. Kesadaran bahwa lampu strobo dan sirine bukan aksesori modifikasi biasa, melainkan alat darurat yang memiliki konsekuensi hukum, harus tertanam di benak setiap pengemudi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban lalu lintas, menghormati hak kendaraan prioritas, dan mengurangi risiko kecelakaan. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap aturan penggunaan lampu strobo dan sirine bukan hanya tentang menghindari denda, tetapi juga wujud tanggung jawab bersama untuk menciptakan jalan raya yang aman dan tertib bagi semua pengguna.



## Daftar Referensi

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Penggunaan Isyarat Lampu dan/atau Sirine.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279.
5. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Pedoman Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene pada Kendaraan Bermotor." Materi Sosialisasi Ditlantas, 2023.
6. Kementerian Perhubungan RI. "Pedoman Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2022.